



GUBERNUR PAPUA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI
MASYARAKAT ADAT ATAS KAYU PADA AREAL HAK ULAYAT
DI PROVINSI PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



- Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap hak – hak dasar orang Asli Papua termasuk pemanfaatan sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraannya;
- b. bahwa masyarakat adat Papua Barat yang memiliki hak ulayat atas hutan berhak mendapatkan kompensasi atas kayu yang dipungut pada areal hak ulayatnya;
 - c. bahwa besarnya standar pemberian kompensasi ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan harga jual kayu di pasaran nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat Atas Kayu Pada Areal Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara dan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Negara dan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2013 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006 jo P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ke Dua Atas Permenhut. No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT ADAT ATAS KAYU PADA AREAL HAK ULAYAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat
- d. Bupati/Walikota adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya di Provinsi Papua Barat
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
- f. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.
- g. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.



- h. Masyarakat setempat/masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok orang warga Republik Indonesia yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan, tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.
- i. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut masyarakat ulayat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
- j. Biaya Kompensasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan perusahaan hutan sebagai akibat eksploitasi kegiatan perusahaan hutan.
- k. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
- l. Ijin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan.
- m. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah Dokumen dimiliki Kementerian Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
- n. Kelompok kayu Meranti adalah jenis-jenis kayu yang juga dapat digolongkan dalam kelompok kayu indah, termasuk jenis kayu merbau.

- o. Kelompok Kayu Non Meranti adalah jenis-jenis kayu yang termasuk dalam kelompok kayu rimba campuran.

BAB II

PENGENAAN BIAYA KOMPENSASI

Pasal 2

Biaya kompensasi dikenakan terhadap kayu bulat yang diproduksi oleh pemegang IUPHHK-HA, IPK dan ILS (Ijin Lainnya yang Sah) yang ijinnya masih berlaku dan masih beroperasi di Provinsi Papua Barat.

BAB III

STANDAR BIAYA KOMPENSASI

Pasal 3

(1) Standar biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUPHHK-HA, IPK dan ILS berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kelompok Kayu Indah : Rp 150.000 / M³
- Kayu Jenis Merbau : Rp 100.000 / M³
- Kelompok Jenis Meranti : Rp 40.000 / M³
- Kelompok Rimba Campuran : Rp 40.000 / M³
- Kayu Bulat Kecil/Bakau : Rp 10.000 / M³

(2) Standar biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga minimum, sedangkan harga pembayaran tergantung kesepakatan antara pemegang Ijin Usaha dengan pemilik hak adat/hak ulayat.



BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat oleh pemegang IUPHHK-HA, IPK, dan ILS diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak adat dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah adat guna menentukan dan menetapkan masyarakat adat yang berhak menerimanya.

Pasal 5

Keberadaan masyarakat adat atas hak adat pada areal kerja IUPHHK, IPK, ILS dan pemilik yang berhak menerima pembayaran hak adat serta proporsi alokasi kompensasi hak ulayat untuk setiap pihak yang berwenang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah adat dengan memperhatikan pendapat/masukan dari Kepala Distrik, pemegang HPH/IUPHHK, IPK, dan ILS serta masyarakat adat setempat.

Pasal 6

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat disesuaikan dengan Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan pembayarannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

Pembayaran biaya kompensasi untuk masyarakat atas hak adat disaksikan oleh Uspika/Kepala Distrik serta Instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara.



BAB V
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembayaran dan penggunaan biaya kompensasi untuk masyarakat adat atas hak adat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota secara koordinatif.

Pasal 9

Setiap Triwulan, Pemegang IUPHHK-HA, IPK dan ILS wajib membuat Laporan penyelesaian pembayaran kompensasi hak adat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota setempat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 144 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 Pebruari 2014
GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 Pebruari 2014
Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT
CAP/TTD
ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,
CAP/TTD
WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005

